



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 253 /438.1.1.3/2021

TENTANG

TIM PENYUSUNAN JAWABAN EKSEKUTIF
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka merumuskan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Tim Penyusunan Jawaban Eksekutif Tahun Anggaran 2021, dengan Keputusan Bupati Sidoarjo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusunan Jawaban Eksekutif Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan jawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi jawaban eksekutif sebagai representasi jawaban Bupati;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam kaitannya dengan penyusunan jawaban eksekutif;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, kepada Tim diberikan honorarium setiap kegiatan sebesar :
- Pengarah, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Penanggung Jawab, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Ketua, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Wakil Ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Sekretaris, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 5 (lima) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- KELIMA : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat untuk Tim dari Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pejabat Eselon II sebanyak 2 (dua) orang;
 - Pejabat Eselon III sebanyak 3 (tiga) orang; serta
 - Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan Pejabat Fungsional sebanyak 5 (lima) orang.
- KEENAM : Membebaskan biaya kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Februari 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/253 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 26 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN JAWABAN EKSEKUTIF
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Wakil Bupati Sidoarjo.
3. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Sekretaris : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota :
 - a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
 - b. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - d. Kepala Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - e. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
 - f. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sidoarjo;
 - g. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - h. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - i. Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Sidoarjo;
 - j. Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Sidoarjo;
 - k. Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - l. Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - m. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - n. Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - o. 10 (sepuluh) orang Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR